



**PENETAPAN**  
**Nomor 339/Pdt.P/2022/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**MARYANTI**, Tempat Singkawang tanggal 19 Februari 1982, Umur 40 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tinggal Jl. U. Dahlan M. Suka Gg. Idi M Sholeh, Rt.002/Rw.001 Kel. Sekip Lama Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang, Agama Islam, Status Perkawinan Cerai Mati, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasanya kepada Ismawati, S.H. Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Dusun Sembua' Segantong Rt.009 Rw.005 Desa Tanjung Keracut Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Menimbang, bahwa setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 339/Pdt.P/2022/PN.Sbs tertanggal 18 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 28 November 2022 telah hadir Kuasa Pemohon di atas. Kuasa Pemohon tersebut mengajukan pencabutan terhadap permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 339/Pdt.P/2022/PN.Sbs yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Permohonan *a quo* dapat dicabut secara sepihak oleh Kuasa Pemohon atas persetujuan Pemohon. Dikarenakan sifat Permohonan/ *Voluntary* yang pada intinya semata-mata berkaitan dengan kepentingan hukum sepihak dari Pemohon, sehingga tidak ada pihak lain yang terlibat (*ex parte*) maupun terganggu kepentingan dalam pencabutan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam Permohonan ini belum dilakukan dan belum sampai dijatuhkannya Penetapan Hakim oleh karenanya pencabutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan perkara Nomor 339/Pdt.P/2022/PN.Sbs yang diajukan oleh Kuasa Pemohon tersebut adalah dibolehkan, beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Sambas diperintahkan untuk mencoret daftar perkara Permohonan tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa pencabutan Permohonan tersebut dilakukan oleh Kuasa Pemohon dan hakekat Permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 271 Rv, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sambas untuk mencoret perkara Perdata permohonan Nomor 339/Pdt.P/2022/PN.Sbs dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan dijatuhkan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 oleh Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas berdasarkan Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2022/PN.Sbs, tanggal 18 November 2022 untuk memeriksa permohonan Pemohon, dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas Kelas II dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2022/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Pengganti Pengganti

**Junaidi**

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2022/PN Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)